

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM IMPLEMENTASI TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI MA'HAD AL-ZAYTUNNur Alimatul Zahro¹⁾, Siti Ngainnur Rohmah²⁾, Abdur Rahim³⁾

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

E-mail: zahro@iai-al-zaytun.ac.id¹⁾, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id²⁾, rahim@iai-alzaytun.ac.id³⁾**ABSTRACT**

The motto "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity) reflects the effort to maintain unity in diversity, but achieving harmony is not easy. Article 29 of the 1945 Constitution guarantees freedom of religion, yet intolerance persists. The principle of tolerance in Islam is rooted in equality, justice, and mutual respect. Syaykh Al-Zaytun promotes tolerance at Ma'had Al-Zaytun, aiming to be a center of education for tolerance and peace. The objectives of this research are to examine the perspective of Islamic law in the implementation of religious tolerance at Ma'had Al-Zaytun and to review Article 29 of the 1945 Constitution in the implementation of religious tolerance at Ma'had Al-Zaytun. The research methodology uses a qualitative approach. Primary data sources were obtained through observation, interviews, documentation, and the book Al-Zaytun Sumber Inspirasi by Robin Simanullang. Secondary data sources include Hukum Islam by Sofyan Hasan, Tafsir Al Mishbah by M. Quraish Shihab, and Article 29 of the 1945 Constitution. The results of this study indicate that Ma'had Al-Zaytun implements the principles of Maqasid Syariah, especially in protecting religion (hifdzuddin), by providing religious education that is open and tolerant towards various Islamic schools of thought and other religions. Ma'had Al-Zaytun also welcomes visits from non-Muslim guests, reflecting a commitment to interfaith cooperation and strengthening religious harmony. According to Article 29 of the 1945 Constitution, Ma'had Al-Zaytun guarantees freedom of religion, equality before the law, and encourages interfaith interactions. Ma'had Al-Zaytun plays a significant role in fostering openness, tolerance, and harmony among religious communities in society.

Keywords: Tinjauan, Hukum Islam, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Toleransi, Maqasid Syariah

ABSTRAK

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan upaya menjaga kesatuan dalam perbedaan, namun mencapai kerukunan tidaklah mudah. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, namun intoleransi masih terjadi. Prinsip toleransi dalam Islam berakar pada kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati. Syaykh Al-Zaytun mempromosikan toleransi di Ma'had Al-Zaytun, yang bertujuan menjadi pusat pendidikan toleransi dan perdamaian. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam implementasi toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun dan untuk mengetahui tinjauan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam implementasi toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan buku Al-

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Zaytun Sumber Inspirasi karya Robin Simanullang. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini dari buku Hukum Islam karya Sofyan Hasan, Tafsir Al Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian ini menunjukkan Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah terutama dalam menjaga agama (*hifdzuddin*) dengan memberikan pendidikan agama yang terbuka dan toleran terhadap berbagai mazhab dan agama selain Islam. Ma'had Al-Zaytun juga menerima kunjungan tamu non-Muslim, mencerminkan komitmen terhadap kerjasama antar agama serta memperkuat kerukunan antar umat beragama. Sedangkan menurut Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Ma'had Al-Zaytun menjamin kebebasan beragama, kesetaraan di mata hukum dan mendorong interaksi antar umat beragama. Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam membangun keterbukaan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Toleransi, *Maqasid Syariah*

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah bangsa dengan keragaman yang luas, meliputi ras, suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Untuk menjaga keberagaman ini, Indonesia mengadopsi semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun, mencapai kesatuan dan persatuan di tengah perbedaan ini bukanlah tugas yang mudah. Sering kali, kerukunan tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat. Ketika perbedaan tidak dihargai, hal ini mengindikasikan bahwa mencapai tujuan bangsa menjadi lebih sulit dan tidak selalu berjalan dengan baik (Sakdiyah, 2022).

Fakta keberagaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa (Warsudi & Munawir, 2023). Keberagaman tersebut seharusnya menjadi sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan memahami perbedaan, manusia bisa belajar membangun peradaban yang lebih baik. Ketika orang-orang memahami dan mengenal perbedaan di antara mereka, hal ini akan meningkatkan toleransi. Sebaliknya, kesalahpahaman sering terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengenalan terhadap keberagaman di antara manusia. Tanpa saling mengenal, perbedaan dapat menjadi sumber konflik daripada kekuatan yang mempersatukan (Zuhri, 2018).

Dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu". Faktanya, masih ada sekelompok orang atau instansi yang tidak memiliki toleransi terhadap kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Namun, dalam konteks kehidupan yang beragama, sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menerima perbedaan antar individu sangatlah penting. Poin-poin ini merupakan modal awal bagi individu untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, meskipun dalam kerangka perbedaan. Dengan mempraktikkan toleransi dan saling menghormati, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing tinggi, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau budaya. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong sikap toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari serta memperjuangkan hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya dengan damai dan aman (Vinkasari, et.al., 2020).

Sedangkan dalam ajaran Islam, Toleransi beragama mencakup pengakuan terhadap hak setiap individu untuk mengamalkan keyakinan agamanya tanpa paksaan atau diskriminasi. Prinsip-prinsip toleransi dalam Islam berakar pada ide kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati antar umat beragama. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Kafirun: 6, sebagai berikut:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”.

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish, dijelaskan bahwa ayat ini memberikan pedoman secara khusus untuk melaksanakan agama menurut kepercayaannya serta memperoleh kebebasan dan melaksanakannya. Sebaliknya tidak ada sedikitpun yang boleh mengusiknya (Shihab, 2022).

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Ma'had Al-Zaytun dan Bagaimana Tinjauan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Ma'had Al-Zaytun. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT. untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SWA., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*akidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliah* (perbuatan) (Latupono, et.al., 2020). Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan sebagai Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan didasarkan pada sumber ajaran agama yang terhimpun dalam kitab suci yang diyakininya (Aminulloh, et.al., 2023). Dalam konteks hukum Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, peneliti akan menganalisis sejauh mana penerapan toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ma'had Al-Zaytun Indramayu memiliki Visi dan Misi yang menekankan pada tujuan menjadi "Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi". Pesantren ini sering mengundang para tokoh dan pemuka agama dari dalam dan luar negeri untuk hadir dalam acara yang diadakan. Salah satu tradisi toleransi beragama di Ma'had Al-Zaytun yaitu pada acara 1 Syuro. Pada 1 Syuro 1441 H, Ma'had Al-Zaytun mengundang tokoh dari berbagai agama, seperti Bapak Heru Wibawanto sebagai Ketua Majelis Klentheng Budha Tridarma, Bapak Surya Pranata sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), dan Bapak PDT. Brigjen TNI (purn) Drs. Harsanto Adi. S, M.M., Th. yang mewakili Asosiasi Pendeta Indonesia (API), serta tokoh lintas agama lainnya, serta berbagai kalangan lainnya, untuk merayakan kebahagiaan hidup dalam suasana toleransi dan perdamaian (Masombang, 2019).

Dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam implementasi toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun dan mengetahui tinjauan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam implementasi toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun.

Dari pembahasan di atas, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul tinjauan hukum Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam implementasi toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian didefinisikan sebagai suatu pencarian yang pada dasarnya mengacu pada mencari kembali. Secara lebih rinci, penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. (Sugiyono, 2009). Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu buku Hukum Islam karya Sofyan Hasan, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab, buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi karya Robin Simanullang, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam dalam Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Ma'had Al-Zaytun

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya (Hasanuddin & Abdur Rahim, 2023).

Menurut Muslimin, hukum Islam merupakan hasil dari perpaduan elemen transendental dan lokal yang kemudian dirumuskan menjadi landasan logis yang konsisten (Muslimin, 2016). Sedangkan menurut Latupono hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT. untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SWA., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan) (Latupono, et.al., 2020).

Maqasid Syariah dapat dilihat dari dua segi yakni, 1) dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah SWT., dan Rasul-Nya dan 2) dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari 1) pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah pertama untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah dlaruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang di perlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya: kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang ekstensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat. Kedua, tujuan hukum Islam itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ushul fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Di samping itu dari segi 2) pelaku hukum yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan yang berbahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah, dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum

Islam, jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan akhirat kelak (Hasan, 2018).

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah dauriyyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, yang juga telah disinggung di atas, adalah lima yaitu 1) kepentingan agama, 2) kepentingan jiwa, 3) kepentingan.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama adalah pedoman hidup manusia. Islam mencakup akidah, akhlak, dan syariat, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Di Ma'had Al-Zaytun, kurikulum menggabungkan pendidikan agama dan umum serta mengajarkan nilai-nilai Pancasila, termasuk penghormatan terhadap agama lain, untuk memperkuat keyakinan santri tanpa merendahkan agama lain.

Pemeliharaan jiwa adalah tujuan kedua hukum Islam, yang melarang pembunuhan dan melindungi hak hidup manusia. Ma'had Al-Zaytun bertujuan menciptakan masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi, dengan mengajarkan santri menghargai kehidupan dan martabat setiap individu, serta merayakan hari besar agama untuk menciptakan lingkungan damai.

Pemeliharaan akal sangat penting dalam Islam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ma'had Al-Zaytun mengajarkan ilmu agama dan umum, termasuk seni musik untuk menanamkan nilai toleransi dan mengembangkan kemampuan intelektual santri, melindungi dan mengembangkan akal dengan pemikiran kritis dan penghargaan terhadap pengetahuan.

Pemeliharaan keturunan bertujuan menjaga kemurnian darah dan kelanjutan umat manusia. Ma'had Al-Zaytun menekankan pendidikan toleransi dan perdamaian, membentuk generasi yang menghargai dan menghormati satu sama lain, serta mewariskan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan masyarakat harmonis.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam, melindungi hak memperoleh harta secara halal dan sah serta melindungi harta dari kejahatan. Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun menciptakan lingkungan stabil dan damai, mendukung kesejahteraan ekonomi dan perlindungan terhadap harta serta sumber daya, dengan keterlibatan non-Muslim yang mendukung stabilitas ekonomi.

Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Allah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada *Tagut* dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish, dijelaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam menganut agama atau keyakinan, karena Allah tidak membutuhkan sesuatu. Jika Allah menghendaki, semua umat manusia dapat disatukan menjadi satu umat dengan kekuasaan-Nya. Penting untuk menegaskan bahwa ketidakadaan paksaan dalam menganut agama berarti mengikuti keyakinan akidahnya secara sukarela. Ini berarti ketika seseorang telah mengadopsi suatu akidah, seperti akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunannya. Individu tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah dan menghindari larangan-Nya. Allah SWT ingin

setiap individu merasakan kedamaian, dan agamanya disebut Islam yang artinya damai. Kedamaian sulit dicapai jika jiwa tidak damai. Jika seseorang merasa terpaksa atau dipaksa dalam mengikuti suatu ajaran, ia cenderung merasakan ketidaknyamanan dan kekurangan ketenangan dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan ajaran dengan setengah-setengah tidak akan membawa kedamaian jiwa (Shihabm 2005).

Selain di dalam Al-Qur'an di dalam hadist Rasulullah SAW juga ditemukan hadist yang membahas tentang toleransi dalam ajaran Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ

Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan, dan (dalam beramal) hendaklah pertengahan (yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi), bergembiralah kalian, serta mohonlah pertolongan (didalam ketaatan kepada Allah) dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat (HR. Bukhari).

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan ungkapan "sesungguhnya agama itu mudah" dalam kitabnya yang tiada bandingnya: Fathul Baariy Syarh Shahih Al-Bukhari 1/116. Beliau berkata: "Islam itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih (mudah) dibanding dengan agama-agama sebelumnya. Karena Allah *Shubhanahu wa ta'alla* mengangkat dari umat ini beban (*syariat*) yang dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah (dalam masalah taubat), taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan taubatnya umat ini adalah dengan meninggalkan (perbuatan dosa) dan berazam (berkemauan kuat) untuk tidak mengulangi. Kalau kita melihat hadits ini secara teliti, dan melihat kalimat sesudah ungkapan "agama itu mudah", kita dapati Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* memberi petunjuk kepada kita bahwa seorang muslim berkewajiban untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadahnya, sehingga (karena berlebih-lebihan) ia akan melampaui batas dalam agama, dengan membuat perkara bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama (Al-Asqalani & Ibu Hajar, 2010).

Pengimplementasian hukum Islam dalam toleransi antar umat beragama di Ma'had Al-Zaytun dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa di Ma'had Al-Zaytun menerapkan kurikulum terbuka yang mencakup nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, perayaan hari besar keagamaan bersama tokoh-tokoh dari berbagai agama, serta penerimaan dan keterbukaan terhadap individu dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan tetapi juga mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan esensi dari ajaran Al-Quran tentang kebebasan beragama dan kedamaian.

2. Tinjauan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Ma'had Al-Zaytun

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan sebagai Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan didasarkan pada sumber ajaran agama yang terhimpun dalam kitab suci yang diyakininya (Aminulloh, et.al., 2023).

Undang-undang di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama untuk enam agama yang diakui secara nasional, sambil memberikan jaminan penuh bagi pemeluk agama lainnya sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, asalkan tidak melanggar hukum Indonesia. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di

Indonesia. Pasal ini menegaskan prinsip *inklusi* dan non-diskriminasi dalam menjalankan hak beragama di Indonesia (Vinkasari, et.al., 2020).

Berikut adalah kaitan antara temuan penelitian ini dengan ayat 1 dan 2 Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", Ma'had Al-Zaytun menanamkan sikap toleransi melalui kurikulum yang menyeluruh dan terbuka. Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan pendidikan agama Islam tetapi juga mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan ilmu sosial. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai wahyu dari Allah, sehingga memupuk sikap open-minded dan terbuka di kalangan santri. Pengajaran nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan santri untuk menghormati semua agama. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun mendukung prinsip negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menghargai dan mengakui keesaan Tuhan yang mengayomi semua umat beragama.

Ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu", Ma'had Al-Zaytun menunjukkan komitmen terhadap toleransi antar umat beragama melalui berbagai kegiatan:

1. Perayaan Hari Besar Keagamaan: Perayaan 1 Muharram dan toleransi terhadap umat non-Muslim yang turut diundang dan dihormati dalam acara tersebut menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama.
2. Penerimaan dan Kunjungan Umat Non-Muslim: Ma'had Al-Zaytun secara konsisten menerima dan menyambut tamu non-Muslim, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam acara resmi, sehingga mencerminkan praktik toleransi yang nyata dan memberikan ruang bagi kebebasan beragama.
3. Seni sebagai Medium Toleransi: Kegiatan seni seperti lagu-lagu yang mengandung pesan toleransi membantu menginternalisasi nilai-nilai luhur tersebut kepada santri, memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap kebebasan beragama.
4. Simbol Segi Delapan: Simbol ini melambangkan keseimbangan dan keselarasan, serta filosofi *Rahmatan Lil A'lam* yang menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diajarkan berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang agama, yang berarti menjamin kebebasan beragama.

Secara keseluruhan, Ma'had Al-Zaytun telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan toleransi yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan agama tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan santri siap untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan damai. Ini mencerminkan upaya nyata dalam menjamin kemerdekaan beragama sesuai dengan ayat 2 pasal 29 UUD 1945, dan menunjukkan dukungan terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang diamanatkan dalam ayat 1.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan hukum Islam secara keseluruhan Ma'had Al-Zaytun berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* terutama dalam menjaga agama (*hifdzuddin*) dengan memberikan pendidikan agama yang terbuka dan toleran terhadap berbagai mazhab. Melalui pendidikan yang terbuka dan berbasis toleransi, Ma'had Al-Zaytun menciptakan lingkungan yang menghormati keberagaman agama dan memperkuat keyakinan individu tanpa merendahkan agama lain. Ini tercermin dalam kurikulum yang menggabungkan pendidikan agama dan umum, perayaan hari besar

keagamaan yang melibatkan berbagai agama, serta penerimaan terhadap individu dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun bukan hanya mengajarkan nilai-nilai Islam, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan hakikat dari ajaran Islam tentang kebebasan beragama dan kedamaian jiwa.

2. Dalam tinjauan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Ma'had Al-Zaytun berhasil mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 melalui pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman agama dan mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang mencakup pendidikan agama dan umum serta berbagai kegiatan seperti perayaan hari besar keagamaan, penerimaan tamu non-Muslim, dan penggunaan seni sebagai medium toleransi, mencerminkan komitmen Ma'had Al-Zaytun dalam menjunjung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan beragama. Ini menunjukkan bahwa santri siap hidup dalam masyarakat yang majemuk dan damai, sesuai dengan prinsip inklusi dan non-diskriminasi yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi

Al-Asqalani, Ibu Hajar. (2010). Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari (Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari). Jakarta: Pustaka Azzam.

Aminulloh, Ali, Siti Ngainnur Rohmah, Nurrohman, Dadan Mardani & Ramlan Harun. (2023). Penistaan Agama Atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, 10(4), 1093-1104.

Aminulloh, Ali, Siti Ngainnur Rohmah, Nurrohman, Dadan Mardani & Ramlan Harun. (2023). Penistaan Agama Atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, 10(4), 1093-1104.

Hasan, Sofyan. (2018). Hukum Islam. Malang: Setara Press.

Hasanuddin & Abdur Rahim. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan). Jurnal Ilmiah Hospitally, 12(2), 501-510.

Latupono, Barzah, La Ode Angga, & dkk. (2020). Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi. Yogyakarta: Deepublish.

Masombang, Arif. (2019). Tradisi 1 Syuro Al-Zaytun. Diakses tanggal 21 Maret 2024 (dari halaman web Tradisi 1 Syuro Al-Zaytun Halaman 2 - Kompasiana.com).

Muslimin, J. M. (2016). Dogmatika, filsafat hukum islam dan hak asasi manusia: Sketsa agenda rekonstruksi dan penafsiran hukum islam. Quran and Hadith Studies, 5(2), 151-176. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/dogmatika-filsafat-hukum-islam-dan-hak-asasi/docview/2463116062/se-2?accountid=215586>.

Sakdiyah, Halimatus. (2022). Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu Jember. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.

Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an). Vol. 15. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. (2005). Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an). Vol. 1. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Sugiyono. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Vinkasari, Elriza, Esti Tri Cahyani, Finica Dwi Akbar & Aris Prio Agus Susanto. (2020). Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan, (1), 67-71. (prosiding).

Warsudi & Munawir Sajali. (2023). Kontribusi Piagam Madinah dalam Konsep Demokrasi Pancasila. Jurnal Ilmiah Hospitality, 1(1), 525-550.

Zuhri, M. A. (2018). Alquran dan toleransi di indonesia: Sebuah analisa surat al-baqarah: 148. Quran and Hadith Studies, 7(2), 116-130. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/alquran-dan-toleransi-di-indonesia-sebuah-analisa/docview/2463110246/se-2?accountid=215586>.